



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat sebagai salah satu pemberdayaan perekonomian rakyat harus dilindungi untuk mencegah dari persaingan tidak sehat dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang telah memiliki jaringan pasar secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan persaingan usaha, pemerintah daerah perlu melindungi pasar rakyat dengan pengaturan yang bersifat adil agar tercipta persaingan sehat, saling menguntungkan dan saling memperkuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Indonesia Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Satuan Perangkat Dinas yang selanjutnya disingkat SKPD Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departemen store*, *hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
10. Pasar kelurahan adalah pasar rakyat yang berkedudukan di kelurahan dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah kelurahan dan masyarakat.
11. Pasar induk adalah pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayandan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dan satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. *Mall, Super mall, plaza*, atau dengan sebutan lain adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Pedagang tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
19. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
20. Tempat berdagang adalah bagian dan bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
21. Pelataran adalah tanah di area pasar yang tidak didirikan bangunan kios, los, dan/atau bangunan lainnya.
22. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dan lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan
23. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat yang selanjutnya disebut IUP2T adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar rakyat agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
26. Izin Usaha Toko swalayan, yang selanjutnya disingkat IUTS adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko swalayanagar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
27. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayandan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
29. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dan aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

30. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
32. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
33. Ketertiban keamanan pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
37. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban umum;
- f. kelestarian lingkungan; dan
- g. persaingan usaha sehat;

Pasal 3

Pengelolaan Pasar bertujuan untuk:

- a. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada pasar rakyat dan penataan toko modern serta pusat perbelanjaan;
- b. memberdayakan pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan di daerah;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan usaha antara pelaku usaha pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan berdasarkan prinsip keadilan dalam menjalankan kegiatan perdagangan di daerah;

BAB III
PENGELOMPOKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dalam rangka melakukan pengelolaan pasar dikelompokkan atas:

- a. pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan; dan
- c. toko swalayan.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat

Paragraf I
Umum

Pasal 5

Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. pasar desa;
- b. pasar khusus;
- c. pasar induk; dan
- d. pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. toko
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. hamparan;
 - e. tenda; dan/atau
 - f. nama lain sejenisnya.
- (2) Nama lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dibangun dan/atau dikelola oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kelurahan;
- d. Swasta;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. Kerjasama dengan swasta.

Paragraf 2
Pasar Desa

Pasal 8

- (1) Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pasar Khusus

Pasal 9

- (1) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya atau metode penjualannya;
- (2) Sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar hewan,
 - b. Pasar agro;
 - c. Pasar lelang, atau
 - d. Pasar sejenisnya.
- (3) Pasar sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pasar Induk

Pasal 10

Pasar induk berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tempat pelelangan, tempat penyimpanan, dan tempat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari.

Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan

Pasal 11

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu suatu area tertentu yang terdiri atas:
 - a. satu atau beberapa bangunan gedung; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana:
 - a. perdagangan;
 - b. parkir; dan
 - c. umum lainnya;
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. mall;
 - b. plaza;
 - c. *shopping centre*;
 - d. *trade centre*;
 - e. rumah toko; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Toko Swalayan

Pasal 12

Toko swalayan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf c, memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Pasal 13

- (1) Toko swalayan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. departement store;
 - d. hypermarket; atau
 - e. perkulakan.
- (2) Bentuk toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Minimarket memiliki luas lantai toko kurang dan 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - b. Supermarket memiliki luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - c. Departement store memiliki luas lantai toko lebih besar dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - d. Hypermarket memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - e. Perkulakan memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibatasi pendiriannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jarak antara 1 (satu) dengan yang lainnya minimal 500 m² (lima ratus meter persegi).
 - b. Dalam 1 (satu) wilayah kecamatan hanya ada 1 (satu) swalayan atau minimarket.
 - c. Melakukan kemitraan dengan UMKM sekitar lokasi minimarket.

Pasal 14

- (1) Toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) Departement store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (3) Pusat perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu Pendirian Pasar

Pasal 15

Lokasi pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, atau peraturan zonasi.

Pasal 16

- (1) Pendirian pasar, kecuali *minimarket*, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memerhatikan:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

- c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk.;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penentuan arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar rakyat dengan hypermarket atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar rakyat;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Jarak toko swalayan dengan pasar rakyat ditetapkan sejauh 500 m (lima ratus meter).
- (4) Toko swalayan dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur perizinan pendirian pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - d. keberadaan pasar rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan
 - e. kemitraan dengan UMKM daerah;
- (2) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket

Pasal 18

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dilakukan oleh badan lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 19

- (1) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali minimarket, wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
 - f. tempat duduk untuk areal makanan;
 - g. keamanan,

- h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. aksesibilitas penyandang cacat; dan
 - j. umum lainnya.
- (2) Minimarket wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. kebersihan lainnya;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. sarana umum lainnya

Bagian Kedua Renovasi/Relokasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal dilakukannya renovasi/relokasi pada pasar milik daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun kajian renovasi/relokasi.
- (2) Penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas perangkat daerah terkait dan/atau lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 21

- (1) Setelah penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum pelaksanaan renovasi/relokasi.
- (2) Renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali kota

Bagian Ketiga Waktu Pelayanan

Pasal 22

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelataran/Lods/kios/toko;
 - b. Fasilitas pasar seperti MCK; dan
 - c. Kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Pemindahtanganan sewa kepada pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang menetapkan izin di bidang pasar.
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penerbitan izin; dan
 - b. penolakan izin.
- (3) izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pendirian; dan
 - b. izin usaha.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam menetapkan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan pemberian izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Izin Pendirian Pasar

Pasal 28

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki Izin Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemberian izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang gedung dan bangunan

Paragraf 2 Izin Usaha

Pasal 29

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) huruf b.
- (2) izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP2T;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTS.

Pasal 30

- (1) IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengelola pasar rakyat agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar rakyat agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat.

Pasal 31

- (1) IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Pasal 32

- (1) IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pengelola toko swalayan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko swalayan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko swalayan.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Izin
Paragraf 1
Subjek Izin

Pasal 33

Subjek perizinan usaha bidang pasar adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Paragraf 2
Objek Izin

Pasal 34

Objek perizinan di bidang pasar adalah kegiatan usah pendirian dan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 2
Persyaratan administrasi

Pasal 36

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan Yuridis

Pasal 37

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab
 - b. akta pendirian, kecuali perusahaan perorangan;
 - c. pengesahan badan hukum Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis

Pasal 38

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - d. kajian renovasi/relokasi pasar untuk pasar pemerintah daerah; dan/atau
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 39

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 40

- (1) Retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 41

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keempat Permohonan Perizinan Paragraf 1 Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh izin di bidang pasar, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan izin di bidang pasar dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 43

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 44

- (1) SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pasar.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pasar; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi;
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di SKPD.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Izin
Paragraf I
Penerbitan Izin
Pasal 45

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Kantor atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan izin usaha di bidang pasar dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin di bidang pasar.

Paragraf 2
Penolakan Perizinan

Pasal 47

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketujuh Keputusan Izin

Pasal 48

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan usaha di bidang pasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar
- (3) Register perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Kantor.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pasar Paragraf 1 Masa Berlaku Izin

Pasal 49

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar berlaku hanya untuk 1 lokasi usaha dan berlaku selama pemegang izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Paragraf 2 Daftar Ulang Izin

Pasal 50

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun sekali.

Pasal 51

- (1) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar dilaksanakan oleh Kepala Kantor.
- (2) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Perubahan atau Penggantian Izin
Paragraf 1
Perubahan Izin

Pasal 52

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas izin usaha di bidang pasar yang dimilikinya
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala Kantor yang diberi wewenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Kantor yang diberi wewenang. menerbitkan izin perubahan.
- (5) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan izin usaha di bidang pasar
- (6) Tata cara permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggantian Izin

Pasal 53

- (1) Apabila izin usaha di bidang pasar yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, pemegang izin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin Usaha di bidang Pasar kepada Bupati melalui Kepala Kantor yang diberi wewenang.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya atas permohonan penggantian izin Usaha di bidang Pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan valid, Kepala Kantor yang diberi wewenang wajib menerbitkan izin usaha di bidang pasar sebagai pengganti izin usaha di bidang pasar yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian izin usaha di bidang pasar dimuat dalam register perizinan usaha di bidang pasar.
- (5) Tata cara permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Izin
Paragraf 1
Kewajiban Bagi Penerima Izin

Pasal 54

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan di bidang pasar bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dan kegiatan usahanya;

Paragraf 2
Larangan Bagi Penerima Izin

Pasal 55

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. melakukan usaha pengelolaan pasar untuk menghimpun dana dan masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pasar yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- d. menyalahgunakan izin yang diterimanya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Paragraf 1
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 56

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 58

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dan penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2 Pelayanan Perizinan

Pasal 61

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 62

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Paragraf 3 Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara Perizinan

Pasal 63

- (1) Pemberi perizinan wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespons dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan

- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 64

Pemberi izin dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dan prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia, dan
 - c. jaringan kerja
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
 - e. Penyelenggaraan perizinan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan pasar.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang pasar diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan di bidang pasar.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan di bidang pasar
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Perizinan

Paragraf 1 Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Pasal 68

Jenis sanksi administrasi meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. percabutan izin.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha di bidang pasar secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar;

- b. tingkat penataan penyelenggara usaha di bidang pasar terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha di bidang pasar.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 70

- (1) Pemegang izin di bidang pasar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan usaha di bidang pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan praktek monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (1) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Paksaan Pemerintah

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dapat dilakukan terhadap pemegang izin di bidang pasar dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha di bidang pasar;
 - b. pemindahan sarana usaha di bidang pasar;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan usaha di bidang pasar.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Denda Administrasi

Pasal 72

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, atas setiap ketertambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas nama Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Kepala Kantor yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembekuan Izin

Pasal 73

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan Perizinan Pasar, yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara usaha di bidang pasar tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembatalan Izin

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin usaha di bidang pasar mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pencabutan Perizinan

Pasal 75

- (1) Penyelenggara usaha di bidang pasar selaku pemegang Perizinan Pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Perizinan Pasar;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dan pemberi izin dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 76

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. penundaan atau penurunan pangkat
 - c. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - d. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 77

- Jenis sanksi meliputi:
- a. peringatan; dan
 - b. denda administrasi

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang mendirikan pasar tanpa memiliki izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha pasar tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pendiri dan/atau pengelolanya wajib melaporkan pendirian dan/atau pengelolaan pasar kepada Kantor.
- (2) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin atas pendirian dan/atau pengelolaan pasar selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi pasar yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

dto

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
Pada tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dto

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR: 9/PSB/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



NAWARDI
NIP. 19640630 199003 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

I. UMUM

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang sedang berkembang. Salah faktor pendukung bagi perkembangan ekonomi daerah adalah tersedianya pasar yang memadai bagi proses jual beli oleh masyarakat. Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar perlu dilakukan kegiatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Perlu dilakukan perlindungan terhadap pasar rakyat terhadap ekspansi toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang telah memiliki jaringan perdagangan nasional. Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengatur tentang kerjasama kemitraan antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat. Selain itu, jarak antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat juga diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu berdekatan. Pengaturan tentang waktu buka juga perlu diatur agar tercipta keseimbangan kesempatan antara pasar rakyat dan toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar rakyat juga harus dikembangkan agar pasar rakyat dapat bersaing dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Perlindungan dan penataan pasar oleh pemerintah daerah kemudian dituangkan ke dalam peraturan daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Pesisir Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

SALINAN

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Jenis sanksi administratif diterapkan secara berurutan sesuai dengan tahap-tahapnya.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 11